

**REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA YANG DISELENGGARAKAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

JOKO SUSILO
NPM.1406200003



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fns. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04 April 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : JOKO SUSILO
NPM : 1406200003
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA YANG DISELENGGARAKAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas
Kelas III Langkat)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH
4. RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : JOKO SUSILO
NPM : 1406200003
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA YANG DISELENGGARAKAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas
Kelas III Langkat)

PENDAFTARAN : 29 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui Oleh:
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., MH

Pembimbing II

RAHMAT RAMADHANI, S.H., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JOKO SUSILO
NPM : 1406200003
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA
NARKOTIKA YANG DISELENGGARAKAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas
Kelas III Langkat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH


RAHMAT RAMADHANI, SH., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulditar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.unsua.ac.id> E-mail : rektor@unsua.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JOKO SUSILO**
NPM : 1406200003
Program : *Strata – I*
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang
Diseleenggarakan Lembaga Pemasyarakatan (Studi
di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



JOKO SUSILO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : JOKO SUSILO
NPM : 1406200003
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA YANG
DISELENGGARAKAN LEMBAGA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Di Lapas Narkotika Klas III Langkat)
PEMBIMBING I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30-01-2018	Diterima & dikoreksi		
07-02-2018	Langsopi 46 lembar (Abstrak, DS, Popuc, Dura... dll) e) Sampul dan sistematika penulisan + Substansi mngj- DAP juga di Sederhanakan.		
19-02-2018	Diterima & dikoreksi		
26-02-2018	Langsopi : surat keterangan fidei + Daftar wawancara partikel :- outline / koreksi penulisan bab II, III - Abstrak + sistematika penulisan		
Jember, 06/03/18	Sampul dan sistematika penulisan & pembahasan BATS III		
Jember 09/03/18	partikel catatan kaki / koreksi langsung 2 judul langsung		
Rabu, 14/03/18	- partikel Lpi catatan kaki dan sistematika penulisan - Sampul dan BATS IV		
Kamis 15/03/18	kec & ditanyakan ke Doping i		
Senin 19/3/2018	Penyerahan skripsi		
Rabu 21/3/2018	Perintah penulisan & pembahasan		
Senin 26/3/2018	Sempurnahan penulisan		
Senin 24/3/2018	See untuk diperbanyak dan diujikan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Hj. Asliani Harahap, SH., MH)

(Rahmat Ramadhani, SH., MH)

ABSTRAK

REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA YANG DISELENGGARAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)

JOKO SUSILO
NPM.1406200003

Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan narkotika menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil *tes urine*, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya penanganan para penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang mana dalam lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Lapas Narkotika Kelas III Langkat, serta sumber data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya adalah sebagai berikut, yaitu 1) Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, 2) Bagaimana rehabilitasi terhadap narkotika yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan, 3) Bagaimana kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Ketentuan sistem pemidanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, SEMA Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009, 2) Penetapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan salah satu bagian dari vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dan tempat dimana Vonis itu dilaksanakan seharusnya adalah lembaga Pemasyarakatan, bukan ditempat lain, 3) Lembaga Pemasyarakatan harus diakui sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir hak-hak dari para Terpidana kasus Narkoba. Namun hal itu masih dalam taraf yang bersifat umum, sedangkan hal-hal khusus seperti penanganan terhadap Terpidana Narkoba yang berada pada tingkat hanya sebagai pengguna masih belum cukup diperhatikan.

Kata kunci: Rehabilitasi, Narapidana, Narkotika, Lembaga Pemasyarakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Seman dan Ibunda Purwanti”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Asliani Harahap, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
8. Kepada semua teman seperjuanganku Aldi Saputra, Amru, Dwiki Darmawan, M. Nur Apriady, M. Nurul Hidayat, Fajarudin Fitra, Mulyadi, dan teman-teman kelas D2 Acara, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Joko Susilo

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak.....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Pengertian Narkotika	13

3. Proses Penegakan Hukum Pidana Narkotika	16
B. Rehabilitasi	18
1. Pengertian Rehabilitasi dan Dasar Hukum	18
2. Proses dan Tata Cara Rehabilitasi	20
3. Pihak yang berwenang melaksanakan rehabilitasi	20
C. Lembaga Pemasyarakatan.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	21
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	22

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	24
1. Sistem Pidanaan.....	24
2. Tujuan Pidanaan	27
3. Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	32
B. Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan.....	34
1. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat.....	34
2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan Rehabilitasi.....	35
C. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	41
1. Proses dan Tata Cara Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan	41

2. Kendala dalam Rehabilitasi	67
3. Upaya dalam Menangani Kendala.....	69

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.³

Sistem peradilan pidana lebih diarahkan pada masalah pemidanaan. Mengenai untuk apa pemidanaan dilakukan, banyak teorinya tetapi teori-teori pemidanaan cenderung mengerucut pada dua pendekatan dasar: *Reductionist* dan *Retributivist*. Pendekatan Reduksi (*The reductionist approach*) melihat pemidanaan sebagai suatu alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perbuatan anti sosial (*instrument of social control designed to reduce antisocial activity*), dimana umumnya hal itu dilakukan melalui pengisolasian dan *deterrence*, disamping itu juga bisa dilakukan melalui rehabilitasi dan pendidikan. Sedangkan pendekatan pembalasan (*The retributivist approach*) memandang pemidanaan sebagai suatu tanggapan moral yang pantas dan/atau diperlukan terhadap tindakan terlarang. Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara

² Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

³ R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

(pemasyarakatan) merupakan yang paling populer, dan jumlah penghuninya terus meningkat.

Lembaga pemasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi residivis.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna. Hal ini dicapai dengan jalan Rehabilitasi dan Resosialisasi, memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Supaya mereka bisa kembali ke masyarakat (itulah sebabnya disebut LP singkatan dari Lembaga Pemasyarakatan). Dalam perspektif

ini mereka bukan dipandang sebagai penjahat, hanya orang yang tersesat, sehingga masih ada waktu untuk bertobat.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Namun dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan selalu didatangkan masalah dari tahun ke tahun khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Pembinaan pada narapidana narkotika Lembaga Pemasyarakatan melakukan program pembinaan terapi rehabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan, dan kemudian diperkuat dengan Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.55. PK.04 tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang strategi penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia Tahun 2005-2009.

Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan narkotika menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkotika tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis

secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya penanganan para penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang mana dalam lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar gelap narkoba. Padahal dengan adanya strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menyebutkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dapat memulihkan pecandu. Namun seperti diketahui masih banyak peredaran narkotika di dalam Lapas, ini membuktikan belum seriusnya penegak hukum dalam merehabilitasi para narapidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimana rehabilitasi terhadap narkotika yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan?

- c. Bagaimana kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya rehabilitasi terhadap narapidana narkotika yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang rehabilitasi terhadap narapidana narkotika yang diselenggarakan lembaga pemasyarakatan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui rehabilitasi terhadap narkotika yang diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁴ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁷ Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁴ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 18.

⁵ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

⁷ No Name, "yuridis empiris" melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 13.20 wib.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.⁸Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Lapas Narkotika Kelas III Langkat.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier⁹, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

⁸ No Name, "yuridis empiris" melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 13.20 wib.

⁹ No Name, "yuridis empiris" melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 05 Maret 2018 pukul 13.20 wib.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis kepada pihak Lapas Narkotika Kelas III Langkat, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula,

selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Narkotika Kelas III Langkat)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Rehabilitasi Narapidana adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langkat adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan terkhususnya pemakai dan pengedar narkoba.

¹⁰ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.¹³

¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹² *Ibid.*

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁴

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁵

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya

¹⁴ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹⁵ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

(kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁷

Menurut R.Tresna dalam Adami Chazawi, unsur tindak pidana sebagai berikut:

¹⁶ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 79.

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.¹⁹

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut.²⁰

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

¹⁸ *Ibid.*, halaman 80.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 81.

²⁰ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

2. Pengertian Narkotika

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedang” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan

²¹ *Ibid.*, halaman 46.

atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.²²

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.²³

Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkotika pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkotika dapat merusak

²² Anonim, "Narkotika", melalui www.pn-kepanjen.go.id, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 09.30 wib.

²³ Anonim, "Narkotika", melalui www.pn-kepanjen.go.id, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 09.30 wib.

potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.²⁴

3. Proses Penegakan Hukum Pidana Narkotika

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menjejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

²⁴ Anonim, “penyalahgunaan narkoba”, melalui www.jauhinarkoba.com, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 10.00 wib.

²⁵ Anonim, “Penegakan Hukum”, melalui www.unila.ac.id, diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.²⁷

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁸

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hokum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

²⁶ Anonim, "Penegakan Hukum", melalui *www.unila.ac.id*, diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib.

²⁷ Anonim, "Penegakan Hukum", melalui *www.unila.ac.id*, diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib.

²⁸ Anonim, "Penegakan Hukum", melalui *www.unila.ac.id*, diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib.

normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi dan Dasar Hukum

Rehabilitasi adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkoba dilakukan dengan maksud untuk menolong, merawat dan memulihkan korban penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke lingkungan masyarakat.²⁹

²⁹ I Wayan Suardana, "Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia", www.gendovara.com, diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 09.23 wib.

Berdasarkan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketergantungan narkotika adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Ketergantungan terhadap narkotika dapat disembuhkan apabila dilakukannya terapi dan rehabilitasi. Tujuan terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungan pada narkotika dan tujuan adanya penjatuhan tindakan rehabilitasi secara universal dapat memberikan jaminan paripurna kepada korban melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu. Sedangkan dilihat dari tujuan khususnya penjatuhan tindakan rehabilitasi antara lain:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan;
- d. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;

- f. Korban penyalahgunaan narkoba dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya; serta
- g. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban narkoba dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.³⁰

2. Proses dan Tata Cara Rehabilitasi

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses hukum diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Tahap-tahap dalam rehabilitasi:

a. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*)

Tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter. Dokterlah yang menentukan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

b. Tahap rehabilitasi nonmedis

Tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN ada banyak tempat rehabilitasi dimana ditempat ini pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain.

³⁰ I Wayan Suardana, "Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia", www.gendovara.com, diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 09.23 wib.

c. Tahap bina lanjut (*after care*)

Tahap ini pecandu narkoba diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.³¹

3. Pihak yang berwenang melaksanakan rehabilitasi

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan BNN 11/2014) yang mengatur bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan

³¹ Lina Haryati, "Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkoba", melalui www.dedihumas.bnn.go.id, diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 09.30 wib.

narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.³²

Lembaga Pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kota, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka Lembaga Pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:³³

- a. Menurut usia:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan untuk anak
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda
 - 3) Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.
- b. Menurut jenis kelamin:
 - 1) Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita
 - 2) Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki
- c. Menurut kapasitasnya:

³² Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 59.

³³ Anonim, "Lembaga Pemasyarakatan", melalui www.ngada.org, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 11.00 wib.

- 1) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.³⁴

Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan dalam sistem KUHP jenis hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana seumur hidup maupun pidana sementara) dan pidana kurungan. Sedangkan ketentuan terhadap pelayanan tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam peraturan menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata cara penempatan, perawatan tahanan dan tata tertib rumah tahanan Negara.

³⁴ Anonim, "Lembaga Pemasyarakatan", melalui www.ngada.org, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 11.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

1. Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.³⁵ Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum).³⁶

³⁵ Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 9.

³⁶ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pembedaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pembedaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pembedaan, adalah:

- a. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan
- b. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.³⁷

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori utilitarian menyatakan bahwa pembedaan memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pembedaan atau penghukuman di sini

³⁷ “pembedaan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/5278/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 14.32 wib.

³⁸ “pembedaan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/5278/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 14.32 wib.

dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

2. Tujuan Pidana

Menentukan tujuan pidana pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidana

hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis. Perkembangan teori tentang pembedaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pembedaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pembedaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pembedaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*).

Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: Pertama, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;

- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut.

Adapun dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih

layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.³⁹

³⁹ “pembedaan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/5278/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 14.32 wib.

Dengan diadopsinya pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem pemidanaan perkara pidana pengguna narkoba di Indonesia, hendaknya harus di dukung dengan terpenuhinya segala aspek pendukung untuk terwujudnya pendekatan *Restorative Justice* tadi. Tidak mungkin mencapai suatu keberhasilan tanpa di barengi adanya persiapan perlengkapan yang matang. Bangunan atau wadah sebagai sarana rehabilitasi pun harus terpenuhi dan layak untuk di gunakan sebagai tempat rehabilitasi untuk memberi kenyamanan serta pemastian bahwa pengguna narkoba tersebut betul betul di rawat dengan baik hingga pulih dan terbebas dari narkoba.

Salah satu alasan mengapa pendekatan *Restorative Justice* lebih efektif menanggulangi masalah pengguna narkoba adalah keprihatinan terhadap penyediaan penjara itu sendiri. Banyaknya kasus kejahatan yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan pidana penjara telah membuat penjara semakin penuh sesak tanpa di barengi penambahan ruang bahkan perbaikan fasilitas. Dan ada beberapa kejahatan yang solusinya tidak selalu dengan memberi sanksi pidana penjara. Ada upaya pendekatan lain yang di tawarkan yaitu dengan menerapkan *Restoratif Justice*. Karena sebetulnya yang di inginkan korban adalah pemulihan kembali atau pengembalian kembali keadaannya seperti semula meski tidak dapat di optimalkan secara maksimal namun setidaknya hak korban dapat di jamin.

3. Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan

operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkatperangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika, terbagi antara pecandu dan pengedar, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagi Pengguna dan Korban

Pengertian pecandu narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Selanjutnya dalam Pasal 54 diatur mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika namun demikian dalam memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 ayat (1) berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang memuat tentang (1) kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang nantinya akan dihitung menjalani masa hukuman, (2) kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur maupun pecandu narkotika yang sudah

cukup umur untuk melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya mengenai keadaan diri berupa ketergantungan terhadap narkoba pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah serta (3) rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.

Penyalahgunaan dalam Pasal 127 ayat (3) wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bilamana dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 54 dimana seseorang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba bilamana seseorang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

b. Bagi Pengedar

Istilah atau pengertian pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tidak disebutkan secara rinci namun demikian istilah pengedar terlingkup dalam pengertian peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Bagi para pengedar/bandar, dapat dikategorikan pada tipe ikatan yang tinggi dengan perilaku instrumental, pelaku sangat kuat ikatannya dengan kelompok atau jaringan dimana ia berada, melakukan kejahatan bukan hanya kesenangan, boleh jadi karena profesional dalam bidang perdagangan

narkotika. Sehingga efek negatif ancaman pidana berupa efek jera dan efek menakuti sangat mempengaruhi pelaku yaitu pengedar atau Bandar tersebut.

B. Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan

1. Gambaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat

Lapas merupakan lembaga yang sangat populer dalam sistem pemasyarakatan. Kata pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari subsistem peradilan pidana kerap kali dihubungkan dengan lembaga ini.⁴⁰

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat terletak di Jalan Simpang Farm Desa Domba Kecamatan Hinai. Lapas ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 30 Oktober 2009 dan merupakan salah satu lapas yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan khusus kasus narkoba. Pendirian Lapas ini di dasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.PR.07.-03 Tahun 2009 tentang pembentukan Lapas Narkotika Pematang Siantar, Langkat, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 82.

narapidana pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas narkoba mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana kasus narkoba.
- b. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana kasus narkoba
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lapas Narkoba Kelas III Langkat memiliki fasilitas Rumah Sakit dan ruangan isolasi, pecandu disini berjumlah 1000 orang laki-laki dan 200 orang perempuan. Pada dasarnya Lapas ini bekerja sama dengan BNN setempat.⁴¹

2. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan Rehabilitasi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 6 ayat (1) secara jelas dan tegas menetapkan dua lembaga dalam sistem pembinaan/pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga tersebut tidak sama fungsinya. Tugas LAPAS adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS, bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan terhadap warga binaan kemasyarakatan, Kepala LAPAS memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkoba Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkoba Kelas III Langkat.

- a. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pemasyarakatan, Kepala LAPAS bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang di pimpinnya. Oleh karena itu Pasal 48 menegaskan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS, dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.
- b. Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Pemasyarakatan dikemukakan bahawa, petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib :
 - 1) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang.
 - 2) Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- c. Berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) UU Pemasyarakatan, Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaannya yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa, jenis hukuman disiplin tersebut berupa:
 - 1) Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anakn pidana, dan atau
 - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45: "Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan".

Pasal 47

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebahagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita

para narapidana narkoba akan semakin berat. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruhan jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
- c. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Bukan residivis kasus narkoba;
- e. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
- f. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian pada Tahun 2009 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam Pasal 54 dan 103:

Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Adapun dengan mulai berlakunya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 maka terhadap Korban penyalahgunaan Narkoba, hakim dapat menjatuhkan putusan untuk menjalani proses Terapi Rehabilitasi baik medis atau sosial di Rumah Sakit/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kondisi ini merupakan langkah maju mengingat selama ini terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dihukum dengan pidana penjara dan menjadi beban Lapas/Rutan sementara penanganan pihak Lapas/Rutan sampai saat ini masih belum maksimal. Masih sangat banyak kendala dilapangan yang belum mendapatkan jalan pemecahannya. Seperti masih belum diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab terhadap keamanan selama korban penyalahguna menjalani masa Terapi Rehabilitasi di Rumah sakit atau di Panti Rehabilitasi serta penanggungjawab biaya selama menjalani terapi tersebut.

Mekanisme pelaksanaan putusan hakimpun masih perlu petunjuk lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, khususnya terhadap korban penyalahgunaan yang menjalani proses Terapi Rehabilitasi. Untuk sementara diperlukan adanya regulasi terpadu antara para pemangku kepentingan untuk penanganan masalah pelaksanaan penempatan korban penyalahguna di tempat Rehabilitasi.

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mendukung penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Hal itu akan mengurangi tingkat kepadatan penghuni lapas yang sudah di luar batas kewajaran.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini lebih tepat dan efektif dibanding dengan sanksi pidana penjara. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa kasus penyalahgunaan sampai saat ini cenderung meningkat. Di sebagian besar wilayah di Indonesia, mengalami peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sayuti, menjelaskan bahwa dasar hukum untuk pecandu narkoba ditempatkan ke lembaga rehabilitasi yaitu:

Terbitnya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk menempatkan pecandu narkoba ke lembaga rehabilitasi sebagai hukuman sangat membantu lapas.⁴²

Dipidana penjaranya para pecandu narkoba, tidak membuat mereka lantas meninggalkan penyalahgunaan narkoba tersebut. Sebab pada umumnya sistem pembinaan terhadap pecandu narkoba yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada bedanya dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana kasus lainnya. Padahal mereka sangat membutuhkan suatu pengobatan dan/atau perawatan khusus untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka yang telah rusak akibat penggunaan narkoba dan kelak tidak lagi menggunakannya. Memasukkan pecandu narkoba ke dalam penjara bukanlah keputusan yang tepat, sebab hal ini berarti tujuan pemidanaan yang

⁴² Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

diterapkan adalah tujuan pembalasan. Sedangkan bagi pecandu narkotika, tujuan pemidanaan yang harus diwujudkan adalah "*treatment*" mengingat kondisinya yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan.

C. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Proses dan Tata Cara Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam pusat rehabilitasi, pecandu narkotika mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan akibat dari penyalahgunaan narkotika dan menghilangkan rasa ketergantungan. Seperti yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas III Langkat, pertama-tama dilakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuhnya dengan cara mandi uap dengan menggunakan rempah-rempah tradisional kemudian diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya. Dan kemudian diberikan konseling dan bimbingan rohani, bahkan telah ada wacana mengenai akan diterapkannya suatu program *after rehabilitation*, yaitu berupa program yang bertujuan agar mantan pecandu yang telah sembuh memiliki kepercayaan diri untuk kembali bergaul ke tengah-tengah masyarakat.⁴³

Hal tersebut tidak didapatkan oleh pecandu narkotika apabila ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasa. Padahal pengobatan dan/atau perawatan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pecandu. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat kembali bahwa pembaharuan hukum pidana

⁴³ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan kriminal dalam penentuan sanksi yang tertuang di dalam ketentuan mengenai pecandu narkoba, dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, menunjukkan adanya suatu langkah pembaharuan hukum pidana nasional sebab, terjadinya perubahan dari konsep yang lama ke yang baru yang semakin menunjukkan adanya pergeseran dari tujuan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba menjadi lebih cenderung menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Pada saat ini pola pembinaan yang dianut dalam sistem pemasarakatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Istilah pola menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian dikatakan bahwa pola pembinaan yang dimaksud di sini adalah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem pembinaan narapidana.

Di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut tercakup segala hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana, yaitu tentang pengertian, tujuan, kebijaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan, kemudian metode dan pelaksanaan pembinaan, sarana pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pembinaan.

Menurut SK. Menteri Kehakiman tersebut, pengertian pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum), dengan tujuan agar mereka, setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

Sedangkan pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan (*intramural treatment*). Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*. Dengan demikian jelaslah bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sayuti, tujuan pembinaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas III Langkat yaitu:

- Secara umum pembinaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas III Langkat bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:
- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
 - b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah selesai menjalani masa pidananya.⁴⁴

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

Hal ini tentu merupakan suatu tantangan yang sangat berat bagi Lembaga Pemasyarakatan mengingat di satu sisi lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat memenuhi perannya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba pada tingkat pengguna atau pecandu, dan di sisi lain sarana dan prasarana yang dimiliki LP belum sepenuhnya mendukung. Proses rehabilitasi terhadap para pecandu Narkoba jelas jauh berbeda dengan tahapan rehabilitasi yang harus dijalani oleh Narapidana biasa. Proses rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba harus melalui prosedur treatment tertentu yang memerlukan sarana dan pra sarana yang khusus.

Narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam pembinaan mengalami beberapa proses yang berkaitan dengan perubahan sikap mental, yaitu:

a. Proses Ketergantungan

Adiksi atau ketergantungan terhadap narkoba merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologis terhadap suatu zat adiktif dan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut:

- 1) Adanya proses toleransi, individu membutuhkan zat yang dimaksud dalam jumlah yang semakin lama semakin besar, untuk dapat mencapai keadaan fisik dan psikologis seperti pada awal mereka merasakannya.
- 2) Adanya gejala putus zat (*withdrawal syndrome*) yaitu individu akan merasakan gejala-gejala fisik dan psikologis yang tidak nyaman apabila penggunaan zatnya dihentikan.

Rogers & McMillins mengatakan bahwa adiksi dapat digolongkan sebagai suatu penyakit yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Penyakit primer: seringkali tidak diperlukan suatu kondisi awal khusus untuk dapat menyebabkan seseorang menjadi pecandu.
- 2) Kronis: merupakan kondisi yang berulang kali kambuh
- 3) Progresif: kondisi fisik dan psikologis penderita semakin lama akan mengarah pada keadaan yang memburuk.
- 4) Potensial fatal: dapat mengakibatkan kematian atau mengalami komplikasi medis, psikologis dan sosial yang serius.

b. Proses Perubahan

Memotivasi individu yang mengalami ketergantungan pada zat adiktif untuk bisa menghentikan pola penggunaan zatnya bukanlah hal yang mudah. Prochaska & DiClemente mengatakan bahwa ada tahap-tahap perubahan yang dialami oleh seorang pecandu yang mempengaruhi proses pemulihannya, yaitu:

- 1) *Precontemplation* adalah tahap di mana pecandu umumnya belum mau mengakui bahwa perilaku penggunaan zatnya merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Pada tahap ini seorang pecandu akan menampilkan mekanisme pertahanan diri agar mereka dapat tetap mempertahankan pola ketergantungan zatnya. Jenis mekanisme pertahanan diri paling sering muncul adalah penyangkalan (*denial*) di mana pecandu selalu "mengelak" atas kenyataan kenyataan negatif yang di timbulkan akibat penggunaan zatnya. Jenis mekanisme pertahanan diri

lain adalah mencari pembenaran rasionalisme), di mana pecandu akan selalu berdalih untuk melindungi perilaku ketergantungannya.

- 2) *Contemplation* adalah tahap di mana pecandu mulai menyadari bahwa perilaku penggunaan zatnya merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya, tetapi sering merasa ragu-ragu (*ambivalen*) untuk menjalani proses pemulihan. Proses wawancara motivasional sangat menentukan apakah pecandu kembali pada tahap *precontemplation* diatas atau justru semakin termotivasi untuk pulih.
- 3) *Preparation* adalah tahap di mana individu mempersiapkan diri untuk berhenti dari pola penggunaan zatnya. Umumnya yang bersangkutan mulai mengubah pola pikirnya yang dianggap dapat membantu usahanya untuk dapat bebas dari zat.
- 4) *Action* adalah tahap di mana seorang pecandu dengan kesadaran sendiri mencari pertolongan untuk membantu pemulihannya.
- 5) *Maintenance* adalah tahap di mana seorang pecandu berusaha untuk mempertahankan keadaan bebas zatnya (*abstinensia*).
- 6) *Relapse* adalah tahap di mana seorang pecandu kembali pada pola perilaku penggunaan zatnya yang lama sesudah ia mengalami keadaan bebas zat.

c. Proses Pemulihan

Proses pemulihan merupakan proses yang harus dijalani seumur hidup seorang pecandu (*long life process*). Proses pemulihan itu sendiri melewati 6 (enam) periode, yaitu:

1) Periode pra perawatan (*pretreatment*)

Pecandu akan mencoba dengan berbagai cara untuk mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajar untuk mengakui bahwa dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan zatnya.

2) Periode stabilitasi (*stabilization*)

Pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan zat, membuat kondisi fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajar untuk mengatasi tekanan sosial dan masalah

3) Periode pemulihan awal (*early recovery*)

Pecandu pada tahap ini membangun pola pikir mengapa ia tidak dapat lagi menggunakan zat adiktif dan mulai untuk membangun sistem nilai personal.

4) Periode pemulihan tengah (*middle recovery*)

Pecandu memasuki masa transisi di mana ia mengalami hambatan dalam ketrampilan bersosialisasi, namun ia sampai pada periode konsolidasi diri.

5) Periode pemulihan lanjut (*late recovery*)

Pada saat ini diharapkan pecandu sudah memiliki kesadaran spiritual, memiliki prinsip hidup yang pasti dan menemukan keinginan serta semangat hidup

6) Periode pemeliharaan (*maintenance*).

Pecandu diharapkan mempertahankan kondisi bebas zatnya (*sober*) dan mencoba hidup kembali sebagaimana masyarakat pada umumnya dengan sistem nilai hidup mereka yang baru.

Setelah proses tersebut dilalui, bagi para pecandu yang telah mulai tersembuhkan tersebut masih harus tetap dijaga dari kemungkinan kambuh, antara lain terkait dengan lingkungan dimana dia berada, hendaknya steril dari segala bentuk pengaruh yang dapat menyebabkannya kembali mengalami kecanduan. Penyebab dari kekambuhan diantaranya disebabkan karena 5 (lima) faktor:

- 1) Kepribadian yang adiktif (*addictive personality*), misalnya: manipulatif, malas, bohong, defensif, impulsif, kompulsif, dan lain-lain.
- 2) Sistem kepercayaan yang salah (*faulty believe system*), seperti: rasionalisasi terhadap zat adiktif, mengganti zat adiktif yang biasa dipakai dengan yang lain (dari heroin berganti ke ganja).
- 3) Rujukan lama (*old reference*) adalah apabila penderita kembali pada pola perilaku lamanya, seperti misalnya:
 - a) Kembali ke tempat di mana ia biasa mendapatkan zat adiktif
 - b) Bersentuhan kembali pada barang-barang yang berhubungan dengan zat adiktif (misalnya : botol yang biasa digunakan untuk mencuci jarum, kartu telepon yang biasa digunakan untuk membagi serbuk heroin, jarum suntik dan lain-lain).
 - c) Bergaul kembali dengan orang-orang yang juga menyalahgunakan zat.

- 4) Kemampuan bertahan yang tidak terpenuhi (*inadequate coping skills*), yaitu kurangnya kemampuan untuk mengatasi masalah dan tekanan.
- 5) Kebutuhan spiritual dan emosional yang tidak terpenuhi. Misalnya : terlalu sensitif, hilang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain.

d. Penentuan Diagnosis Ketergantungan

- 1) Dokter lembaga pasyarakatan melakukan pemeriksaan darah dan urin Narapidana/Anak Didik Pasyarakatan untuk mengetahui sejak awal penyakit yang diderita Narapidana/Anak Didik Pasyarakatan;
- 2) Pemeriksaan fisik atau gejala-gejala klinis maupun pemeriksaan penunjang apabila diperlukan, misalnya pemeriksaan jantung, paru-paru hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya yang disebabkan dari narkotika yang digunakan;
- 3) Narapidana/Anak Didik Pasyarakatan yang dalam keadaan putus zat dengan komplikasi (jantung, paru-paru hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit lainnya) harus dirujuk ke Rumah Sakit.

e. Tahap Penyembuhan Rehabilitasi

- 1) Narapidana/Anak Didik Pasyarakatan baru pada tahap awal masih diasumsikan dalam kondisi ketergantungan narkotika, harus dihilangkan ketergantungannya terlebih dahulu dengan cara *cold turkey* yang dilakukan dan ditentukan oleh dokter Lapas;

- 2) Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan dalam pemeriksaan kesehatan dan fisik tidak ditemukan penyakit yang berbahaya dan menular dapat ditempatkan pada program selanjutnya;⁴⁵

Pelaksanaan *cold turkey* maupun ditoksifikasi dilakukan diruang khusus yang terisolasi dari pengaruh lingkungan luar lainnya.

f. Pembinaan Kepribadian

- 1) Pembinaan kesadaran mental dan fisik.⁴⁶
 - a) Kegiatan bertujuan menguatkan jasmani dan rohani Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan melalui pendidikan/penyuluhan agama, pembinaan psikis, pembinaan olahraga, dan lain-lain;
 - b) Pelaksanaan pembinaan kesadaran mental dan fisik dilakukan oleh Subsidi Bimkemaswat;
 - c) Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran mental, dan fisik disusun rencana kegiatan yang mencakup: materi, waktu, tempat, peserta, pembawa materi dan sebagainya;
 - d) Pembinaan kesadaran mental dan fisik dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak lembaga pemsarakatan dengan mengundang pembawa materi dari instansi terkait atau masyarakat.
- 2) Pembinaan berbangsa dan bernegara, serta kesadaran hukum.⁴⁷

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

- a) Pelaksanaan pembinaan berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum dilakukan dengan metode: ceramah, diskusi, temu wicara atau simulasi;
 - b) Tanggung jawab pelaksanaan pembinaan berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum dilakukan oleh Kasi Binadik/Subsi Bimaswat;
 - c) Untuk melaksanakan pembinaan berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum disusun rencana kegiatan yang mencakup : materi, waktu, tempat, peserta, pembawa materi dan sebagainya;
 - d) Dalam hal pembentukan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) agar berkonsultasi dengan bidang Hukum Kanwil Kehakiman dan HAM atau Pengadilan Negeri.
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual.
- a) Setiap Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang buta huruf, tanpa memandang usia, diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum berupa Kejar Paket A atau B. Sedangkan bagi Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang akan melanjutkan pendidikannya yang terputus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan pendidikan terakhirnya;
 - b) Pelaksanaan pendidikan dilakukan di dalam Lapas;
 - c) Pelaksanaan pendidikan umum sehari-hari dilakukan oleh Subsi Bimkemaswat;

- d) Kesempatan untuk mengikuti pendidikan umum tidak diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang sedang menjalani hukuman disiplin;
- e) Tenaga pengajar dapat diambil dari luar LAPAS.
- f) Pendidikan umum dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan Departemen/Dinas Pendidikan Nasional, dengan terlebih dahulu seizin Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM;
- g) Bagi Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang telah selesai mengikuti pendidikan umum diberikan surat keterangan;
- h) Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang mengikuti pendidikan umum dicatat dalam buku kehadiran kegiatan pendidikan;
- i) Perpustakaan diadakan di ruang tersendiri dengan perlengkapan lemari dan rak buku serta disusun berdasarkan katalog;

g. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sayuti, pembinaan sosial kemasyarakatan di Lapas Kelas III Langkat yaitu:

Pembinaannya berupa:

- 1) Pembinaan sosial kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan kerja bakti, baik di dalam maupun diluar Lapas Narkotika Kelas III Langkat dilaksanakan oleh KPLP.
- 2) Kegiatan kerja bakti di dalam Lapas Narkotika Kelas III Langkat meliputi: kebersihan kamar hunian, lingkungan kamar/blok, lingkungan perkantoran serta lingkungan halaman dalam Lapas Narkotika Kelas III Langkat, dapat dilakukan secara berkelompok maupun masal.
- 3) Kerja bakti di luar Lapas Narkotika Kelas III Langkat meliputi kegiatan kebersihan halaman luar Lapas Narkotika Kelas III Langkat atau tempat-tempat tertentu dapat dilakukan atas perintah Kalapas atau permintaan dari instansi lain; Kunjungan keluarga

- bagi Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan dilaksanakan subsidi bimbingan sosial bekerjasama dengan KPLP;
- 4) Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan diperkenankan mengirim dan menerima surat dari keluarga atau pihak-pihak lainnya dengan terlebih dahulu di periksa oleh petugas Bimbingan Sosial.⁴⁸

h. Pembinaan pencegahan kambuhan

Pembinaan pencegahan kambuhan dapat dilaksanakan melalui :

- 1) *Case work* (bimbingan personal) yaitu bimbingan melalui konseling, konsultasi dan sebagainya yang dilaksanakan oleh dokter, psikolog dan pekerja sosial;
- 2) *Community Organization* (bimbingan kelompok) dapat dilaksanakan melalui diskusi kelompok, dinamika kelompok, simulasi dengan materi narkoba.

i. Asesmen

Asesmen atau pecandraan vokasional bagi Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan narkoba adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi, menafsirkan dan memprediksikan jenis pekerjaan apa yang dapat dan tepat untuk dilakukan, jika tidak dapat bekerja apa penyebabnya. Narapidana narkoba baru maupun lama harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- 1) Observasi terhadap keadaan dan perkembangan perilaku narapidana narkoba;
- 2) Wawancara untuk mendapatkan data kesehatan dan file kasus;
- 3) Mengulang data pribadi;

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkoba Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkoba Kelas III Langkat.

- 4) Penggalian latar belakang kehidupan dan kondisi pada saat ini;
- 5) Penggalian bakat dan minat serta potensi;
- 6) Test psikologi;
- 7) Riwayat penggunaan narkotika;
- 8) Pembahasan kasus;
- 9) Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Setelah dilaksanakannya pembinaan tahap awal, maka dilakukan pembinaan tahap rehabilitasi yang meliputi:

- a. Pembinaan kepribadian dilaksanakan sebagai kelanjutan dari program pembinaan kepribadian yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- b. Pembinaan kemandirian yang meliputi:
 - 1) Apabila tidak ditentukan lain oleh TPP, semua jenis pekerjaan dapat diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan, kecuali:
 - a) Pekerjaan yang bersifat administrasi perkantoran (unit registrasi);
 - b) Dapat membahayakan keamanan jiwa Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
 - c) Tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan.
 - 2) Berdasarkan keputusan Kalapas terhadap hasil sidang TPP mengenai jenis dan tempat pekerjaan, Kasi Kegiatan Kerja mencatat Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang mengikuti kegiatan kerja ke dalam Buku Daftar Kerja;
 - 3) Sebelum melakukan pekerjaan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan dilakukan:

- a) Pemberian penjelasan umum dan teknis yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan : hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Pemberian perlengkapan pekerjaan yang diperlukan.
- 4) Pengelolaan dan pembukuan hasil kerja Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan dilakukan oleh petugas Kegiatan Kerja;
 - 5) Setiap hasil kerja Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) Besarnya upah/premi atau imbalan jasa dari hasil kerja, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dalam buku TABANAS yang hanya diketahui oleh Kalapas, pembina, dan yang bersangkutan;
 - 7) Buku TABANAS segera diserahkan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan, apabila telah selesai menjalani pidana atau dipindahkan ke Lapas lain;
 - 8) Apabila Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan meninggal dunia, maka buku TABANAS diserahkan kepada keluarga atau ahli waris narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap rehabilitasi merupakan langkah selanjutnya dan diharapkan narapidana dapat melanjutkan menuju pembinaan asimilasi yang merupakan proses pembinaan untuk memulihkan hubungan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan umum dan pembinaan Narapidana/Anak Didik

Pemasyarakatan. Narapidana narkotika diberi asimilasi apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang telah ditentukan. Adapun asimilasi ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan;
- b. Bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, dan sebagainya;
- c. Mengikuti bimbingan berupa pendidikan dan latihan ketrampilan di luar Lapas;
- d. Kerja bakti bersama masyarakat;
- e. Berolah raga bersama masyarakat;
- f. Mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama dengan masyarakat;
- g. Melaksanakan ibadah bersama masyarakat;
- h. Bekerja pada Lapas terbuka dengan tahap *minimum security*;
- i. Cuti mengunjungi keluarga.

Tahapan selanjutnya yang akan diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan adalah pembinaan tahap integrasi. Pembinaan integrasi diberikan kepada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang telah melalui tahap pembinaan asimilasi dengan baik. Pembinaan integrasi dilaksanakan melalui Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Narapidana/Anak Didik. Pemasyarakatan yang mengikuti pembinaan integrasi harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang telah ditentukan.

Baik Undang-Undang Psikotropika maupun Undang-Undang Narkotika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan mengenai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 39 dan pada Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 103.

Karena adanya kriminalisasi terhadap penyalahguna (terutama pemakai) narkoba dan adanya 'mandat' bagi diberikannya tindakan rehabilitasi kepada pecandunya, maka Lapas menjadi institusi negara yang memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan narkoba. Ia digunakan untuk 'menghukum' dan juga 'menjaga' sejumlah besar orang yang memiliki pengalaman memakai dan bermasalah dengan narkoba. Ia juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh (pemakaian) narkoba.

Ketidakjelasan kebijakan dalam hal tujuan pendirian dan kebijakan penempatan tersebut, menurut penulis akan menjadikan efektifitas lapas (khusus narkoba) sebagai tempat pembinaan narapidana (pelaku kriminal) menjadi sangat diragukan. Dalam hal ini, penulis lebih cenderung berpendapat bahwa dengan adanya kriminalisasi pada pengguna narkoba dan mandat undang-undang yang mewajibkan 'diberikannya rehabilitasi bagi pecandu narkoba' maka lapas khusus narkoba akan lebih tepat jika difungsikan sebagai tempat bagi 'membina' penyalahguna narkoba dengan kategori pemakai atau pecandu. Kejelasan

kebijakan peruntukan tersebut dengan sendirinya akan memberi pula kejelasan tujuan dan strategi pembinaannya.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan yang dapat dibagi kedalam tiga hal sebagai berikut:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindakan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Tujuan pembinaan tersebut huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Narapidana juga manusia, harus dimaklumi adanya kekurangan dan kelemahan dalam dirinya. Walaupun sudah tersesat oleh perbuatannya, masih berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, narapidana tidak diasingkan dari lingkungan masyarakat. Pembinaan yang dilakukan harus ditujukan untuk mengubah tingkah lakunya, menimbulkan rasa tanggung jawab, dan sanggup mencari nafkah secara halal.

Setelah menjalani pidananya diharapkan dapat berdiri sendiri sebagai warga masyarakat yang berguna.

Oleh karena itu dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dikemukakan bahwa, tujuan pembinaan sesudah menjalani masa pidana adalah sebagai berikut:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimistis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum, dan tercermin dalam sikap, perilaku, dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kerangka acuan dalam menentukan cara pembinaan narapidana adalah tujuan pembinaan yang harus dapat diwujudkan ketika narapidana selesai melaksanakan hukum pidananya. Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*) yang dapat dilakukan melalui berbagai tahapan:

- a. Mengetahui diri sendiri, mengetahui hal-hal yang paling mendasar dalam diri sendiri baik hal positif maupun negatif. Mencari jawaban atas pertanyaan dari mana aku ada, dan kemana setelah aku tiada. Memahami diri sebagai individu, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai anggota masyarakat.
- b. Memiliki kesadaran beragama, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beriman kepada-Nya, serta sadar melakukan tindakan dan perbuatan sebagai makhluk yang beragama.

- c. Mengenal potensi diri, mengembangkan hal-hal positif dalam diri sendiri dan membuang hal-hal negatif. Memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta pengembangan potensi diri.
- d. Mengenal cara memotivasi, mampu memotivasi diri kearah positif dan kearah perubahan lebih baik. Menatap masa depan sebagai harapan, dan menutup masa lalu yang penuh dengan kegelapan.
- e. Mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya agar selalu berusaha untuk maju.
- f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, mengembangkan kreativitas dan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud kesetiaan terhadap bangsa, negara, Pancasila, dan UUD 1945.
- g. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, atas dasar yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa maka ia mampu membangun percaya diri untuk merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- h. Memiliki tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap keputusan yang telah diambil, tindakan-tindakannya, dan mampu menerima segala resiko yang ditimbulkannya.
- i. Menjadi pribadi yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan, dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana diperlukan dasar-dasar pembinaan untuk menjadi pegangan bagi para pembina agar tujuan pembinaan

dapat diwujudkan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikenal istilah asas pembinaan yang pada pasal 5 disebutkan tujuh asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Selain itu, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Asas tersebut berkaitan dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat, termasuk melindungi warga binaan pemasyarakatan. Tidak boleh terjadi pembalasan dendam kepada narapidana yang telah melakukan kesalahan, sebab LAPAS adalah tempat untuk pembinaan pemasyarakatan.
- b. Asas persamaan perlakuan dalam pelayanan, dimaksudkan agar para pembina pemasyarakatan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama terhadap warga binaannya tanpa membeda-bedakan orang. Asas tersebut sejalan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
- c. Asas pendidikan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Pendidikan tersebut diarahkan untuk menanamkan jiwa kekeluargaan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pembinaan kerohanian, dan memberikan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

- d. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana layaknya manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya, dan jika dilalaikan maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
- e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia, hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga yang dibina sebagaimana layaknya manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya, dan jika dilalaikan maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
- f. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, menurut penjelasan undang-undang bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negar mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaiki. Seseorang yang dihukum pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di LAPAS, selama berada di dalam LAPAS inilah yang merupakan kehilangan kemerdekaannya, artinya ia tidak bebas untuk pergi kemana-mana. Walaupun kehilangan kemerdekaannya sebagaimana dimaksud, akan tetapi hak perdatanya tetap dilindungi didalam LAPAS seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi.
- g. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, selama narapidana mendapat pembinaan di LAPAS, mereka

tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pada prinsipnya untuk membina narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Disamping boleh berhubungan dengan keluarga, narapidana juga boleh berhubungan dengan orang-orang tertentu misalnya ada pejabat dalam dan luar negeri yang berkunjung ke LAPAS, rohaniawan, seniman dan lain-lain.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam LAPAS) dan extramural (di luar LAPAS). Pembinaan extramural yang dilakukan LAPAS dikenal dengan nama asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan extramural yang dilakukan BAPAS disebut integrasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawas BAPAS.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 menyatakan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan kemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, dan badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3. Tujuan kerja sama tersebut adalah meningkatkan kemampuan warga binaan pemasyarakatan

dibidang keterampilan, kesadaran beragama, ilmu pengetahuan dan keintegrasian dengan masyarakat.

Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Ruang lingkup pembinaan terbagi dalam 2 bidang yaitu:

a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

- 1) Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui penataran, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan

semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal yang paling mudah dan murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengarkan radio dll.

4) Pembinaan kesadaran hukum, dilaksanakan dengan memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung.

5) Pembinaan pengintegrasian diri dengan masyarakat, pembinaan di bidang ini dapat juga dikatakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan kemandirian, yang diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya, kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika
- 2) keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi misalnya pengolahan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pembuatan batu bata, makanan ringan dll.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya kemampuan dibidang seni maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, dan usaha tambak udang.

2. Kendala dalam Rehabilitasi

Banyaknya kejadian penemuan, pemakaian, bahkan produksi serta transaksi narkoba di Lapas berdampak pada makin buruknya citra Lapas (khusus narkoba). Di masyarakat bahkan berkembang anggapan bahwa lebih mudah mendapatkan narkoba di lapas dari pada di luar lapas bahkan banyak pengedar tetap mampu menjalankan bisnisnya dari dalam penjara. Lapas dianggap sebagai surganya peredaran narkoba.

Anggapan-anggapan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja karena bukan tidak mungkin akan membawa dampak yang buruk. Buruknya citra Lapas

(Narkotika) berdampak pada adanya 'penolakan' atas berdirinya Lapas Narkotika di suatu daerah karena dianggap bahwa justru pendirian Lapas tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat sekitar Lapas.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sayuti, bahwa kendala yang dihadapi pihak Lapas Narkotika Kelas III Langkat dalam melakukan rehabilitasi yaitu:⁴⁹

a. Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana

Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu pihak Lapas merasa kesulitan dalam melakukan rehabilitasi karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja pihak Lapas. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak Lapas.

b. Kurangnya Teknologi dan Teknisi

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

Kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak Lapas di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan jaman maka sebaiknya Lapas juga dibekali teknologi yang canggih pula agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi kejahatan. Contohnya: komputer. Sedangkan kurangnya teknisi yang menjadi penghambat kerja pihak Lapas yaitu kurangnya anggota yang dapat menggunakan teknologi, oleh karena itu dibutuhkan anggota yang benar-benar professional dalam melakukan tugasnya

c. Kurangnya jumlah personil

Kurangnya jumlah personil yang merupakan penghambat kerja pihak Lapas karena jumlah personil yang tidak memadai dalam melaksanakan proses rehabilitasi. Seperti yang diketahui bahwa personil yang memadai hanya berjumlah sekitar dua puluh lima orang, sedangkan personil yang lain sudah pensiun dan sebagian personil lainnya telah dimutasi ke bagian lain.

3. Upaya dalam menangani kendala

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sayuti, upaya dalam menangani kendala oleh pihak Lapas Narkotika Kelas III Langkat yaitu:

- a. Mencari tenaga kerja honorer yang mampu membantu jalannya proses rehabilitasi
- b. Bekerja sama dengan pihak lain seperti BNN untuk membantu jalannya proses rehabilitasi.⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sayuti, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas III Langkat, tanggal 19 Januari 2018 di Lapas Narkotika Kelas III Langkat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Dengan diakomodasinya masalah rehabilitasi terhadap pengguna atau pecandu narkoba dalam aturan hukum tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan azas dalam hukum pidana yaitu azas *Restoratif Justice* atau keadilan Restoratif.
2. Penetapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan salah satu bagian dari vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dan tempat dimana Vonis itu dilaksanakan seharusnya adalah adalah lembaga Pemasyarakatan, bukan ditempat lain. Hal yang sangat disayangkan adalah kurangnya perhatian pemerintah maupun pihak-pihak pembuat kebijakan lain untuk mengatur hal-hal yang bersifat detail mengenai bagaimana hal itu diterapkan. Akibatnya adalah aturan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Psikotropika maupun Narkotika mengenai penerapan hukuman rehabilitasi tersebut hanyalah tinggal pemanis undang-undang

tersebut saja tanpa dapat benar-benar secara nyata dan menyeluruh diterapkan dalam aplikasinya di lapangan.

3. Lembaga Pemasyarakatan, harus diakui sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir hak-hak dari para Terpidana kasus Narkoba. Namun hal itu masih dalam taraf yang bersifat umum, sedangkan dalam hal-hal khusus seperti penanganan terhadap Terpidana Narkoba yang berada pada tingkat hanya sebagai pengguna masih belum cukup diperhatikan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam hal pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dapat dibentuk suatu aturan mengenai petunjuk pelaksanaannya yang jelas dan secara terpadu yang melibatkan lembaga-lembaga penegakan hukum mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan demikian para aparat penegak hukum tersebut tidak lagi ragu dalam menerapkan tindakan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba tersebut.
2. Hendaknya para petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara diberi kesempatan untuk menambah pengetahuan melalui berbagai penataran yang bertalian dengan tugas-tugasnya dan sekali-kali melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara lain dalam rangka pertukaran pengalaman. Selain itu buku-buku tentang literatur Ilmu

Pemasyarakatan beserta peraturan-peraturannya perlu diberikan sebagai pedoman dalam bertindak.

3. Dalam upaya mencapai penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan yang menyeluruh hal ini tidak perlu dihapuskan dengan menyeragamkan semua sistem. Dengan cara begitu dimungkinkan guna perkembangan system pembinaan baru yang berorientasi pada nilai-nilai yang hidup dimasyarakat; Kesadaran masyarakat akan pentingnya resosialisasi (memasyarakatkan) narapidana itu perlu ditumbuhkan demi kebaikan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama
- Eva Achjani Zulfa, dkk. 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan

C. Internet

Anonim, “Rehabilitasi”, melalui www.download.portalgaruda.org, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 10.00 wib

Anonim, “Narkotika”, melalui www.wikipedia.org, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 10.00 wib

Anonim, “Narkoba”, melalui www.pn-kepanjen.go.id, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 09.30 wib

Anonim, “penyalahgunaan narkoba”, melalui www.jauhinarkoba.com, diakses Sabtu, 9 Desember 2017, Pukul 10.00 wib

Anonim, “Penegakan Hukum”, melalui www.unila.ac.id, diakses Sabtu, 10 Desember 2017, Pukul 11.45 wib

I Wayan Suardana, “Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia”, www.gendovara.com, diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 09.23 wib

Lina Haryati, “Tahap-tahap Pemulihan Pecandu Narkotika”, melalui www.dedihumas.bnn.go.id, diakses Jumat, 8 Desember 2017, Pukul 09.30 wib

“jumlah tahanan” melalui, <http://www.ikonbali.com>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

“peningkatan kasus tindak pidana narkoba” melalui, <http://www.bnn.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari 2018

Kusmiaty, “Pemberantasan Napza”, melalui, <http://www.bnn.go.id>, diakses tanggal 29 Januari 2018.